PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH IBU KANDUNG TERHADAP ANAK YANG BARU DILAHIRKAN MENURUT KUHP [1]

Oleh :
Christine Angelina Baware [2]
Cornelis Dj. Massie [3]
Feiby S. Wewengkang [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana oleh ibu kandung terhadap anak yang baru dilahirkan dan untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku dalam kasus pembunuhan berencana oleh ibu kandung terhadap anak yang baru dilahirkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Bahwa seorang ibu yang dengan perencanaan terlebih dahulu melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya sendiri yang baru saja dilahirkan atau belum lama sejak dilahirkan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan atau norma yang telah ditentukan. Untuk lebih khususnya, tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP. 2 Bahwa seorang ibu yang dengan rencana terlebih dahulu membunuh bayinya belum lama setelah dilahirkannya dapat dijatuhkan hukuman bervariasi tergantung kriteria kejahatan seperti apa yang diperbuat. Namun disini penulis menyebutkan ada 2 (dua) pokok peraturan penting yang mengatur ranahnya kejahatan tersebut, yakni pada Pasal 341 yang mengatur tentang hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun karena rasa takut ketahuan telah melahirkan, atau pada Pasal 342 dengan hukuman maksimal sembilan tahun jika dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

Kata Kunci : *pembunuhan berencana, ibu kandung, anak yang baru dilahirkan, KUHP*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada orang tua yang memiliki harkat dan martabat dan dilindungi khusus oleh hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan".[5] Pendapat lain mengatakan dalam pengertian psikologi anak, Agustinus mengatakan bahwa anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan. Anak-anak mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan-aturan yang memaksa.[6]

Pembicaraan tentang anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Secara hukum negara Indonesia telah memberikan perlindungan kepada anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Disini yang menjadi objek dan subjek pelayanan dan kegiatan perlindungan anak sama-sama mempunyai hak-hak dan kewajiban, motivasi seseorang untuk ikut serta secara tekun dan gigih dalam setiap kegiatan perlindungan anak, pandangan bahwa setiap anak itu wajar dan berhak mendapat perlindungan mental fisik dan sosial dari orang tua, anggota masyarakat dan negara.[7]

Saat ini banyak ditemukan kasus pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri. Pembunuhan bayi ini mensyaratkan bayi tersebut dibunuh beberapa saat setelah dilahirkan. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka tidak dapat disebut pembunuhan bayi oleh ibu kandung namun termasuk pembunuhan biasa atau aborsi.[8] Meskipun secara umum ada anggapan bahwa dimanapun tindak

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010284
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] https://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf. Diakses pada tanggal 20 Januari 2025
[6] https://www.duniapsikologis.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/. Diakses pada tanggal 20 Januari 2025
[7] Shanti Delliyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 15
[8] Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2003, Hlm. 79

pembunuhan dianggap sebagai tindak kejahatan, namun bila kita berpegang pada paham cultural realitism (kebudayaan) maka kita akan tetap menyadari bahwa apakah tindak pembunuhan itu sebagai kejahatan atau bukan, sangatlah tergantung pada waktu dan tempat di mana peristiwa tersebut (relativitas kejahatan).[9]

Banyaknya kasus anak yang dibunuh oleh orang tuanya sangat memprihatinkan akhir-akhir ini, terutama selama bulan September 2024. Sebut saja kasus ibu membunuh anak di Bekasi, satu keluarga yang menjatuhkan diri dari apartemen di Pesanggrahan dan terdapat anak di bawah umur, kemudian satu keluarga meninggal dunia di Malang serta ayah membunuh 4 orang anak di Jagakarsa akhir tahun yang lalu, tentu saja masih banyak kasus yang belum tersebutkan yang terjadi tidak hanya di kota besar namun juga di berbagai pelosok tanah air. Selama bulan September 2024 sampai tulisan ini dibuat sudah 3 kasus orang tua membunuh anak. Di Kediri seorang ibu membunuh dua orang anaknya (4/9/2024), dua anak meninggal dunia. Kemudian seorang balita usia 14 bulan dibunuh oleh orang tua angkatnya di Bandung dan jasadnya dimasukkan ke dalam ember cat (9/9/2024). Serta kejadian seorang ayah tega membunuh anaknya berusia 13 tahun di Ternate, Maluku Utara dengan alasan karena anak keluar malam hingga dini hari (12/9/2024). Baru-baru ini terdapat kasus Ibu membunuh bayinya yang berusia 18 hari di Sumatera Utara (23/9/2024). Di bulan Agustus 2024 juga terdapat 4 kasus orang tua membunuh anaknya di Purwakarta, Kediri, Pontianak, hingga Bengkalis.[10]

Fenomena orang tua atau orang terdekat membunuh anaknya disebut dengan *Filicide* atau Filisida. *Filicide* adalah tindakan yang disengaja oleh orang tua untuk membunuh anak mereka sendiri. Kata *filicide* berasal dari kata Latin *filius* dan *filia* (‘anak laki-laki’ dan ‘anak perempuan’) dan akhiran *-cide*, dari kata *caedere* yang berarti ‘membunuh’. Kata ini dapat merujuk pada kejahatan dan pelaku kejahatan. Pembunuhan anak oleh orang tua *(filicide)* adalah salah satu jenis kejahatan yang paling menyedihkan. Lebih menyedihkan lagi ketika seorang ibu membunuh anaknya daripada seorang ayah, karena kita berharap ibu tidak mementingkan diri sendiri dan mencintai serta melindungi anak-anak mereka dengan segala cara (Resnick, 2016: 203). *Filicide* digunakan sebagai istilah umum yang menggambarkan pembunuhan anak-anak oleh orang tua mereka, termasuk orang tua tiri. Ini mencakup *neonaticide*, pembunuhan bayi, dan filicide (Stanton, 2002: 1). Dalam lingkungan kekerasan fisik, maka *Filicide* termasuk dalam kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan anak sebagai korban.

Pola pembunuhan anak berbeda dengan pola pembunuhan untuk semua usia. Bayi yang dibunuh dalam 24 jam pertama hampir selalu dibunuh oleh ibu dengan jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan di antara para korban. Untuk bayi dan anak-anak yang dibunuh setelah tahun pertama, sedikit lebih banyak pelaku adalah laki-laki daripada perempuan. Dalam kasus pembunuhan yang terjadi pada anak, data di KPAI menunjukkan bahwa terlapor paling banyak adalah ayah kandung sebanyak 38 kasus dalam tahun 2023 (Pusdatin KPAI, 2024).[11] Dalam hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan anak sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua tentang Kejahatan yaitu dari Pasal 341 dan 342 KUHP. Pasal 341 KUHP: “Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”[12]

Unsur-unsur dalam pasal 341 KUHP, yaitu:

1. Unsur Objektif, yaitu pelaku seorang ibu, perbuatannya menghilangkan nyawa, objeknya adalah nyawa bayinya, waktunya pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama setelah bayi dilahirkan, dan terakhir ialah motifnya karena takut diketahui membawa jenazah bayi.
2. Unsur Subyektifnya adalah dengan sengaja.

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.[13]

Tindak pidana pembunuhan bayi beberapa unsurnya memerlukan pemeriksaan lebih detail untuk dapat menyatakan unsur tindak pidana

[9] Eko Hariyanto, *Memahami Pembunuhan*, Jakarta: Kompas, 2014, hlm. 4-5

[10] https://aisyiyah.or.id/darurat-filicide-di-indonesia-fenomena-pembunuhan-pada-anak-oleh-orang-tua-atau-keluarga-terdekat/. Diakses pada tanggal 02 Januari 2025.

[11] *Ibid*

[12] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 341

[13] C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 54

pembunuhan bayi tersebut terpenuhi, selain itu agar aparat penegak hukum tidak salah dalam menggunakan pasal yang didakwakan serta dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.[14]

Hal ini terjadi karena terdapat kemungkinan peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana *abortus* atau tindak pidana pembunuhan biasa. Dari hasil pemaparan diatas, kemudian penulis dapat jelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan Pembunuhan Bayi adalah: "Seorang anak pada waktu atau tidak lama setelah dilahirkan dan yang di dorong oleh ketakutan si ibu akan diketahui, bahwa ia telah melahirkan anak." Dengan demikian peristiwa atau perbuatan membuang bayi, jika dapat dibuktikan bahwa bayi itu waktu dilahirkan sudah dalam keadaan mati, maka tidak dikenakan pasal ini, akan tetapi dikenakan Pasal 181 KUHP, motif takut diketahui melahirkan bayi itu berakar pada sifat tercelanya peristiwa kelahiran itu. Karena kelahiran tersebut tidak dikehendaki oleh si ibu yang merupakan hasil dari hubungan gelap dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang memalukan dan suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan. Asalkan motif takut diketahui bahwa ia melahirkan sudah ada, alasan yang menjadi penyebab takutnya itu tidaklah merupakan hal yang begitu penting. Perbuatan yang diancam dalam Pasal 342 wujudnya sama dengan yang diancam pada Pasal 341, hanya saja pada Pasal 342 perbuatannya dilakukan untuk menjalankan kehendak, yang ditentukan sebelum anak dilahirkan maka dapat disebut juga sebagai "pembunuhan anak berancang" (*kindermoord*).

Rumusan delik pada Pasal 341 mengacu pada Pasal 338 sedangkan Pasal 342 rumusan delik mengacu pada Pasal 340, hanya saja terdapat bagian inti yang ditambah "karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat akan dilahirkan" yang membedakan yaitu dalam Pasal 342 dilakukan dalam keadaan yang tidak tenang karena takut ketahuan melahirkan.[15] Sedangkan mengenai waktu yang menjadi tolak ukur dari kalimat "pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian" dalam Pasal 341 KUHP, tidak ada penjelasan khusus mengenai hal ini. Sejak anak tersebut lahir ke dunia, seberapa lama atau sebentarnya pun waktu anak itu lahir, maka sejak saat itulah pasal ini dapat diterapkan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat juga dilihat bahwa Pasal 341 KUHP tidak melihat apakah bayi yang dikandungnya merupakan benih sendiri atau benih dari pasangan lain. Yang dicermati dari pasal ini adalah perasaan ketakutan atau malu dari si ibu yang telah melahirkan anak tersebut. Terkait pasal ini, S. R. Sianturi, S. H., dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP mengatakan bahwa unsur kesengajaan hanya meliputi tindakannya dan objek tindakannya yaitu anak dari kandungannya sendiri. Dia harus menyadari bahwa dengan tindakan itu jiwa anak itu dirampas.

Tindakan yang dilarang adalah merampas jiwa anak (kandung/sendiri) pada saat ia dilahirkan atau tidak lama setelah itu dan karena subjeknya dipengaruhi oleh perasaan takut akan ketahuan bahwa ia melahirkan. Bagaimana caranya melakukan tindakannya yang merupakan perampasan jiwa itu tidak ditentukan. Ini berarti yang ditekankan dalam pasal ini adalah bahwa anak tersebut lahir dari kandungannya sendiri.[16] Tidak dijelaskan apakah memang anak yang secara biologis adalah anaknya atau anak yang dititipkan di rahimnya.

Melihat peraturan yang tertera di atas ternyata belum membuat para pelaku sadar akan betapa pentingnya anak ialah sebagai anugerah yang diberikan kepada para orang tua. Tentu masih banyak di luar sana yang melanggar aturan tersebut. Dan yang lebih memprihatinkan adalah orang tua kandung yang diduga tega menganiaya bahkan sampai membunuh anaknya sendiri.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diketahui bahwa faktor penyebab seorang ibu melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya dikarenakan berbagai faktor yakni dari kehidupan ekonominya yang menyangkut diri pelaku yaitu adanya rasa kekhawatiran tidak dapat menghidupi kebutuhan anaknya tersebut jika anak ini lahir, kemudian kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya sehingga secara tidak langsung memberi peluang kepada pelaku untuk melegalkan tindakannya. Kemudian faktor karena takut dan malu kalau ia diketahui orang bahwa ia hamil dan melahirkan anak diluar nikah. Dan faktor yang terakhir perlakuan yang keji dan kejam terhadap anak kandung yang baru dilahirkannya yang dilakukan oleh orang tuanya ini merupakan ciri dari lemahnya kadar keimanan serta kurangnya pengetahuan agama yang ada pada diri pelaku

[14] Drs. P. A. F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 49
[15] *Ibid*
[16] S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996, hlm. 493

sehingga pelaku melakukan perbuatan yang menyimpang dari aturan agama dan kesusilaan.[17]

Beberapa contoh kasus di bawah merupakan contoh kasus yang akan penulis gunakan, terdiri dari 1 (satu) kasus inti dan 2 (dua) kasus serupa yang akan dijadikan sebagai perbandingan. Namun disini akan penulis berikan terlebih dahulu sedikit kronologi sekaligus UU yang diberlakukan terhadap 2 (dua) contoh kasus serupa. Yang pertama ada kasus pembunuhan anak dengan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2018/PN Olm, Terdakwa seorang ibu bernama Beatrix Aletha Heo Dima alias Beatrix pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di rumah terdakwa di RT. 18 RW. 009 Kelurahan Nonbes Kecamatan Amarasi pada saat itu Terdakwa mulai sakit perut seperti mau melahirkan dan sakit tersebut terus berlanjut hingga pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekitar jam 18.00 WITA pada saat itu Terdakwa berada di dalam kamar tidur Terdakwa dan merasakan kesakitan sekali pada bagian perut. Kemudian Terdakwa pun bolak-balik kamar mandi sebanyak 4 (empat) kali dan pada kali yang keempat lalu Terdakwa melahirkan sehingga Terdakwa berjongkok dipinggir bak kamar mandi dan tidak lama kemudian anak Terdakwa pun lahir. Pada saat itu Terdakwa sempat melihat bahwa anak yang dilahirkan merupakan anak laki-laki, masih bernafas dan menangis. Terdakwa yang bingung dan takut dengan keluarga sehingga saat itu langsung menutup mulut dan hidung bayi tersebut hingga tidak bernafas lagi. Demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terdakwa kemudian dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.[18]

Contoh kasus yang kedua, yaitu kasus pembunuhan anak dengan Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PT TJK, Terdakwa seorang anak bernama Indri Mei Triyani Binti Jainuri pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 seitar pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan September Tahun 2018 bertempat di sungai dekat rumah Terdakwa Jl. Panglima Polim Gg. Mawar Putih III Kel. Segala Mider Kec. Tanjung Karang Barat Bandar Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Yang awalnya Anak sering melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan saksi Rohman Yugo Diniastro Bin Mustofa yang merupakan pacar Anak dan sejak bulan April 2016 sering melakukan hubungan intim berulang kali hingga pada bulan Desember 2017, Anak tidak mengalami menstruasi yang semestinya Anak rutin tiap bulan menstruasi akan tetapi tidak menghiraukannya hingga bulan Maret 2018, Anak memutuskan untuk cek dengan menggunakan *test pack* dan Anak mengetahui bahwanya (+) positif hamil, akan tetapi hingga Anak tidak memberitahukan kepada keluarga sehingga tetap melaksanakan kegiatan sehari-hari secara normal. Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 sekira pukul 00.15 WIB Anak merasakan sakit pinggang dan merasa perut mules yang membuat Anak tidak bisa tidur dikarenakan sakit terus bertambah sehingga pada hari Rabu dini hari pukul 02.00 WIB Anak ke kamar mandi dengan tujuan untuk membuang air besar akan tetapi saat anak jongkok tidak keluar air besar, kemudian Anak kembali ke kamar dan tidak lama kemudian kembali merasakan sakit perut lalu Anak ke kamar mandi lagi akan tetapi baru saja masuk kamar mandi, Anak merasakan seperti ada yang mau keluar dari lubang kelamin dan anak langsung jongkok di lantai merasakan ada sesuatu yang keluar dari lubang kelamin Anak, dan Anak memegang benda tersebut, tidak lama kemudian bayi beserta ari-ari yang masih menyambung dengan badan bayi tersebut keluar dari dalam perut Anak dengan kondisi bayi tersebut masih hangat.[19]

Anak pun merasa ketakutan dan panik dikarenakan takut akan ketahuan oleh keluarga sehingga timbul niat apabila bayi tersebut hidup akan diberitahukan kepada saksi Intan, kakak kandung Anak dan apabila tidak hidup maka akan membuang bayi tersebut, akan tetapi sebelum membuangnya Anak sempat menunggu bayi tersebut menangis dan bergerak namun bayi tak kunjung menangis ataupun bergerak sehingga timbul niat Anak untuk membuang bayi tersebut. Kemudian Anak yang hanya mengenakan handuk menggendong bayi tersebut keluar rumah menuju sungai yang berada di belakang rumah.

[17] https://elibrary.unisba.ac.id/files2/08.3804.pdf. Diakses pada tanggal 18 Agustus 2025

[18] *Ibid*

[19] https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/75ea3d475bb8dd764e3c1b0f 8198cdc4.html. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

Sesampainya di sungai, Anak duduk di tepi sungai sambil kembali menunggu tangis dan gerakan bayi, tetapi setelah ditunggu dalam waktu kurang lebih 10 menitan bayi tersebut tetap tidak menangis dan bergerak sehingga Anak memiliki keyakinan kalau bayi tersebut tidak bernyawa sehingga Anak memutuskan untuk membuangnya dengan cara menaruh di genangan air sungai dan menghanyutkannya hingga bayi tersebut hanyut.

Setelah bayi tersebut hanyut hingga sudah tidak terlihat lagi, Anak pun kembali pulang ke rumah dan kembali ke kamar mandi untuk membersihkan sisa-sisa darah pasca melahirkan. Pada saat Anak sedang bersih-bersih di kamar mandi, saksi Intan masuk dan melihat Anak dalam kondisi banyak darah kemudian menanyakan apa yang terjadi, Anak menceritakan bahwa ia telah mengalami keguguran dan tidak memberitahu kalau sudah membuang bayi yang sudah dilahirkan. Keesokan paginya sekira pukul 07.45 WIB warga sekitar heboh dengan adanya sesosok jasad bayi yang mengambang di sungai tidak berjauhan dari rumah Anak.[20] Setelah Anak mendengar kabar tersebut membuat Anak ketakutan akan tetapi tidak begitu menghiraukan. Selanjutnya pada pukul 17.30 WIB pada saat Anak hendak mandi, didatangi pihak kepolisian menanyakan masalah ditemukannya jasad bayi tersebut akan tetapi pada saat itu Anak tidak mengakui dan pura-pura tidak tahu kemudian polisi mengajak untuk diinterogasi di kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi dilakukan interogasi dan pemeriksaan fisik oleh polisi wanita dan sehingga diketahui bahwa Anak merupakan pelakunya. Anak pun langsung mengakui telah membuang jasad bayi yang baru saja dilahirkan, dikarenakan kondisi Anak masih tidak sehat dan lemas sehingga membutuhkan tindakan medis, selanjutkan pihak kepolisian membawa Anak ke rumah sakit Abdul Muluk guna mendapat perawatan dan tindakan medis. Demikian Terdakwa Anak Indri Mei Triyani binti Jainuri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pembunuhan Bayi" melanggar Pasal 341 KUHP, kemudian menjatuhkan pidana terhadap Anak Indri Mei Triyani binti Januari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Anak ditahan.[21]

Contoh kasus selanjutnya merupakan contoh kasus inti dalam penulisan skripsi ini. Yakni, kasus pembunuhan anak dengan Putusan Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm, seorang Terdakwa Lusia Neno Kolo alias Lusia diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, yang dilakukan setelah ia baru saja melahirkan seorang bayi. Terdakwa yang karena ketakutannya akan ketahuan melahirkan seorang bayi yang bukan hasil dari suaminya sendiri dengan keberanian serta rencana yang sudah diatur segera melakukan pembunuhan terhadap bayi yang baru saja ia lahirkan dengan cara tragis. Yakni, Terdakwa dengan cepat memasukan tas plastik merah ke dalam mulut bayi serta meremas dan menutup mulut si bayi kemudian menggunakan cutter untuk memotong leher bayi tersebut dengan tidak ada rasa sayangnya terhadap si bayi. Untuk itu, atas perbuatan pidana tersebut Terdakwa pun dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan bayi oleh seorang ibu yang melahirkannya dengan berencana" sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidair yang kemudian telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 342 KUHP yang tergolong pidana berat karena pembunuhan berencana terhadap bayi yang dilahirkannya sendiri dan membawa dampak buruk bagi keluarga dan masyarakat. Terdakwa pun dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.[22]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana oleh ibu kandung terhadap anak yang baru dilahirkan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku dalam kasus pembunuhan berencana oleh ibu kandung terhadap anak yang baru dilahirkan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Oleh Ibu Kandung Terhadap Anak yang Baru Dilahirkan

Salah satu jenis tindak pidana dengan hukuman berat yang ada di dalam KUHP ialah tindak pidana pembunuhan. Di dalam KUHP pula, terdapat dua jenis tindak pidana pembunuhan,

[20] *Ibid*
[21] *Ibid*
[22] https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5f593a94fec4ad143 03830333531.html. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

yaitu tindak pidana pembunuhan pokok dan tindak pidana pembunuhan berencana. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan bentuk peningkatan pemberat di dalam delik tindak pidana pembunuhan yang ditujukan untuk menunjukan peningkatan keseriusan pelanggarannya serta peningkatan tingkatan moral yang harus dipertanggungjawabkannya.[23] Selain menunjukkan tingkat keseriusan kejahatan yang lebih tinggi, pelaku kejahatan pembunuhan berencana harus diperlakukan lebih bersalah dibanding dengan tindak pidana pembunuhan biasa sebab pembunuhan berencana telah dianggap sebagai pembunuh berdarah dingin yang berbeda dengan pembunuh karena tekanan emosional batin sesaat. Hal tersebut mempertegas bahwa pembunuh berencana memiliki tingkat kebahayaan yang jauh lebih tinggi pula dibandingkan dengan pembunuh biasa.

Tindakan pembunuhan berencana yang dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:[24] "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".

Bunyi pasal tersebut sudah jelas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi supaya tindakan tersebut sempurna untuk dikategorikan sebagai pembunuhan berencana, yaitu dimulai dengan unsur subjektifnya yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu. Selanjutnya untuk unsur objektifnya dari pasal ini ialah merampas nyawa dengan objek nyawa orang lain dan dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu (direncanakan).[25] Dalam menentukan apakah pembunuhan berencana ini dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku yang pertama ialah memutuskan kehendak dalam suasana tenang. Maksud dari memutuskan kehendak dalam suasana tenang ialah ia merencanakan membunuh seseorang tidak secara mendadak atau ia memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan segala skenario, cara membunuh, alat apa yang ia gunakan untuk membunuh, serta bagaimana ia bisa lari dari tindakannya tersebut, setelah ia berhasil membunuh targetnya.[26] Hal tersebut perlu dibuktikan sebab pembunuhan yang dilakukan sebab seringkali akhirnya kondisi emosional sesaat justru diartikan sebagai tindakan perencanaan, padahal perlu kondisi emosional dan kondisi tenang sangat lah berbeda secara psikologis sehingga dalam hal ini baik penyidik, JPU, serta hakim harus bisa mencari fakta yang benar sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya.[27]

Selain berpikir dengan tenang mengenai bagaimana kejahatan itu akan ia lakukan, pelaku juga harus mempertimbangkan implikasi dari tindakannya dalam suatu kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir.[28] Apabila ia melakukan suatu hal yang ia rencanakan tetapi rencana tersebut bukan untuk membunuh, seperti contohnya ialah rencana tersebut ia lakukan untuk meracuni targetnya, akan tetapi karena ia tidak mengetahui kondisi kesehatan dan pelakunya dan ternyata racun tersebut justru memperburuk keadaan si korban dan membuat korban meninggal, maka ia tidak bisa dijatuhi pasal pembunuhan berencana. Sebab sedari ia memiliki *mens rea* untuk melakukan kejahatan, niat yang ia miliki bukanlah niat untuk membunuh tetapi niat untuk membuat orang tersebut pingsan saja, akan tetapi karena hal-hal yang diluar kuasa dia ternyata racun tersebut membuat korban meninggal sehingga dalam hal ini unsur niat membunuh tidak terpenuhi karena memang pada dasarnya berdasarkan niat korban memang bukanlah membunuh.[29]

Frasa direncanakan dalam waktu yang tenang ini pun masih menjadi perdebatan antara ahli hukum satu dengan yang lainnya. Terdapat ahli hukum yang mendefinisikan waktu tertentu tersebut berdasarkan berapa lama ia memutuskan untuk membunuh seseorang, jangan terlalu lama dan jangan terlalu singkat. Ada juga ahli hukum yang berpendapat bahwa ketentuan mengenai berapa lama waktu itu tidak bisa menjadi patokan, yang terpenting ialah saat seseorang memikirkan

[23] Iriyanto & Halif., "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," Judicial Vol. 14, no. No.1 (2021): 20, https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/402/pdf.

[24] Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Hukum Pidana, Pasal 340

[25] Wahyu Adnan, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, (Bandung: Gunung Aksara, 2007), hlm. 45

[26] Ridwan Arifin and Arsitas Dewi Fatasya, "Kajian Hukum Atas Pembunuhan Berencana Yang Disertai Penganiayaan Dan Mutilasi (Studi Atas Kasus-Kasus Mutilasi Kontroversi Di Indonesia)," Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau 8, no. 1 (2019): 120–121.

[27] *Ibid*

[28] Ni Ketut Sri Kharisma Agustini, "Analisis Unsur-Unsur Pasal 340 Kuhp Tentang Pembunuhan Berencana Pada Kasus Pembunuhan Tragis Anggota Ormas Di Bali," Kertha Negara 5, no. 2 (2017): 23.

[29] Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Udang-Undang Hukum Pidana," Jurnal Restorative Justice 3, no. 1 (2019): 78.

akan membunuh dengan tindakannya terdapat jangka waktu yang mana saat itu ia bisa berpikir dengan tenang mengenai niatnya tersebut, bahkan dengan waktu tersebut ia bisa saja menggagalkan aksinya tetapi pada akhirnya tetap melakukannya.[30]

Suasana batin seseorang yang akan melakukan pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa tentu saja berbeda. Orang yang melakukan pembunuhan berencana dapat melaksanakan aksinya dengan tenang sebab ia telah memikirkan serta memperhitungkan hal-hal yang bisa membantu dia untuk membunuh seperti skenario saat membunuh atau pasca membunuh. Hal ini berbeda dengan seseorang yang membunuh orang lain tanpa adanya unsur berencana, seringkali mereka spontan membunuh seseorang karena ada tekanan secara emosional dan psikologis yaitu emosi, rasa amarah, tergesa-gesa, rasa takut yang berlebihan sehingga ia tidak bisa mengontrol tindakannya sendiri. Hal ini perlu dibuktikan dengan tepat di dalam pengadilan jangan sampai hanya karena salah dalam menilai kondisi emosional pelaku, tidak bisa mengidentifikasi suasana yang terjadi disaat kejadian, atau justru perubahan niat malah membuat pelaku diduga melakukan pembunuhan berencana.[31]

Berdasarkan berbagai macam pendapat tersebut maka dapat disimpulkan dua poin untuk menentukan seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan yang terencana. Pertama, ia bisa berpikir dan menimbang atas tindakannya dengan waktu yang cukup hingga akhirnya pertimbangan tersebut menghasilkan keputusan akhir bahwa ia memang benar-benar akan membunuh dengan cara yang telah ia siapkan ketika ia berpikir. Kedua, ia telah harus memikirkan dan mengetahui dengan matang konsekuensi yang terjadi dari tindakannya tersebut, jangan sampai ternyata apa yang ia pikirkan berbeda dengan akibat nyata yang terjadi atas tindakan tersebut. Dengan begitu, harus ada keterkaitan antara tindakan tersebut dengan kemungkinan seorang mati karena tindakannya.[32]

Dilihat dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana pembunuhan anak berencana (*kindervermogen*) merupakan bentuk tindak pidana khusus yang dilakukan oleh seorang ibu kandung terhadap anak yang dilahirkannya. Tindak pidana ini memiliki kualifikasi tersendiri karena dilatarbelakangi oleh motif psikologis tertentu, yakni rasa takut ketahuan melahirkan anak (biasanya terkait anak di luar nikah). Dalam KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda, tindak pidana pembunuhan anak berencana diatur secara khusus dalam Pasal 342. Pasal ini merupakan bentuk pemberatan (kualifikasi) dari tindak pidana pembunuhan anak sendiri (*kinderdoogslag*) yang diatur sebelumnya pada Pasal 341 KUHP.

Unsur-unsur pada Pasal 341 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Subjek adalah seorang ibu. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak, menyatakan definisi ibu adalah perempuan yang mengandung, melahirkan, menyusui anaknya dan/atau mengangkat, memelihara, dan/atau mengasuh anak, seemntara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ibu adalah wanita yang telah melahirkan seseorang, sebutan untuk wanita yang sudah bersuami dan panggilan yang takzim kepada wanita baik yang sudah bersuami maupun yang belum;
2. Kesalahan adalah dengan sengaja (*dolus*);
3. Bersifat Melawan Hukum adalah formil karena diatur dengan tegas di dalam ketentuan Pasal 341 KUHP;
4. Tindakan adalah merampas nyawa anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian;
5. Waktu, Tempat dan Keadaan adalah keadaan takut akan ketahuan oleh orang lain pada saat melahirkan anaknya.[33]

Pasal 342 KUHP, menyatakan sebagai berikut:

"Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, denagn pidana penjara paling lama sembilan tahun."[34]

Unsur-unsur Pasal 342 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Subjek adalah seorang ibu;

[30] Eka Hardianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Kasus P," Universitas Negeri Makassar, 2016.

[31] Rahman Siddiq, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan," Recidive (Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan) 3, no. 2 (2014): 231.

[32] Rifkiyati & Bachri, "Pembunuhan Berencana Dan Mutilasi (Kajian Putusan) No.1036/ PID/B/2008/PN.DPK," Jurnal Yudisial III 3, no. 2 (2010): 53.

[33] https://ejournal.fhuki.id/index.php/hv/article/download/255/87/799. Diakses pada tanggal 20 November 2025

[34] Pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Kesalahan adalah dengan sengaja (*dolus*) dan dengan niat yang ditentukan (rencana);
3. Bersifat Melawan Hukum adalah formil karena diatur dengan tegas di dalam ketentuan Pasal 342 KUHP;
4. Tindakan adalah merampas nyawa anaknya pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian;
5. Waktu, tempat dan keadaan adalah keadaan takut akan ketahuan oleh orang lain pada saat melahirkan anaknya.[35]

Secara objektif dari proses menghilangkan nyawa dalam unsur Pasal 342 KUHP adalah anak tersebut dihilangkan nyawanya oleh ibu yang melahirkannya dan harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui akan lahirnya anak tersebut yang mana biasanya anak tersebut dihasilkan oleh hubungan seksual yang tidak sah, kemudian syarat subjektifnya adalah kesengajaan si ibu atau menghendaki perwujudan perbuatan untuk menghilangkan nyawa dan tahu jika perbuatan itu dapat menimbulkan kematian yang mana kehendak tersebut tersusun dalam rencana sebelumnya.

Masuk dalam pengaturan dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, tindak pidana pembunuhan anak berkualifikasi berencana diatur dalam Pasal 460 Ayat (2), yang terintegrasi dengan ketentuan dasar pembunuhan anak pada Ayat (1). Adapun bunyi Pasal 460 KUHP baru: "(1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun."[36]

Meskipun ancaman maksimal hukuman yang diberikan sama persis (yakni 9 tahun penjara), terdapat beberapa pergeseran redaksi, Teknik legislasi, dan modernisasi Bahasa hukum antara kedua aturan tersebut:

1. Dalam aspek sistematika dan redaksi, Pasal 342 KUHP lama menggunakan struktur kalimat kolonial yang panjang, padat, dan rumit ("untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut…"). Sedangkan pada Pasal 460 Ayat (2) menggunakan Teknik prundang-undangan modern yang lebih ringkas, terstruktur, dan mudah dipahami melalui system ayat.
2. Dalam aspek unsur niat/rencana, Pasal 342 KUHP lama dirangkaikan secara langsung dalam satu kalimat panjang yang memadukan motif takut melahirkan dengan niat terencana. Sedangkan pada Pasal 460 Ayat (2), dibuat secara delegatif/sistematis: Ayat (1) mengatur bentuk pokoknya, sedangkan Ayat (2) menegaskan pemberatan "jika dilakukan dengan rencana terlebih dahulu".
3. Dalam aspek perumusan motif, Pasal 342 KUHP lama disebutkan "takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak". Sedangkan pada Pasal 460 Ayat (2) disempurnakan menjadi "karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain", yang lebih spesifik mencerminkan realitas sosial.
4. Dalam aspek maksimal ancaman pidana, keduanya sama karena tetap menggunakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Perlu dicatat bahwa apabila pembunuhan anak tersebut tidak memenuhi unsur khusus (misalnya tidak dilakukan oleh ibu kandung, atau tidak dilakukan dalam tenggang waktu sesaat/tidak lama setelah dilahirkan, atau tidak didasari rasa takut ketahuan melahirkan), maka perbuatan tersebut tidak tunduk pada Pasal 342 KUHP lama/Pasal 460 KUHP baru, melainkan beralih menggunakan pasal pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana umum (Pasal 340 KUHP lama / Pasal 459 KUHP baru) yang memiliki ancaman pidana jauh lebih berat, yakni pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara maksimal 20 tahun.[37]

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku dalam Kasus Pembunuhan Berencana Oleh Ibu Kandung Terhadap Anak yang Baru Dilahirkan

Seorang ibu yang dengan rencana membunuh bayinya belum lama setelah dilahirkannya dapat dijatuhkan hukuman sesuai dengan kriteria kejahatan yang dilakukannya. Terutama ada dalam Pasal 341 yang mengatur tentang hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun karena rasa takut ketahuan telah melahirkan, atau Pasal 342 dengan hukuman maksimal sembilan tahun jika dilakukan dengan rencana. Ada pula jerat hukuman yang dapat diterapkan diluar Pasal 341 & Pasal 342 KUHP, yaitu dalam Pasal 80 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1

[35] *Ibid*
[36] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 460.
[37] Ahdan Ramdani, *Perbandingan Pasal 342 KUHP Lama dan Pasal 460 Ayat (2) KUHP Baru tentang Pasal Pembunuhan Anak dengan Rencana*, kajian hukum pidana online.

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yakni dalam ayat (2) dikenakan sanksi dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan pasal (3) dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Namun, jika pelaku memiliki gangguan kejiwaan atau mental hukumannya dapat mempertimbangkan faktor tersebut, dan seringkali pelaku akan menjalani pemeriksaan kejiwaan terlebih dahulu.

Berdasarkan keterangan di atas, Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah dari saksi Aguilina Bait Nino yang beralamat di Nimasi RT. 010, RW.005, Desa Nimasi, Kecamatan Bikomi Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.[38]

Bahwa Terdakwa dan Godfrit Suni (calon suami dari Terdakwa) telah tinggal serumah dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Alfaril Suni yang berumur 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan, namun pada sekitar bulan Mei 2023 terjadi permasalahan antara Terdakwa dengan GODFRIT SUNI sehingga keduanya berpisah yang mana Terdakwa Kembali ke Desa Tes untuk tinggal di rumah orang tua Terdakwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan MAKSI SALU ditempat pesta dan keduanya mengkonsumsi minuman beralkohol yang berlanjut dengan keduanya melakukan hubungan badan. Pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa mengetahui sedang hamil karena Terdakwa tidak mengalami datang bulan (haid) dan selama Terdakwa masih tinggal di Desa Tes, antara bulan Juni 2023 sampai dengan September 2023 Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan kehamilan secara medis karena Terdakwa tidak ingin ada yang mengetahui kehamilannya tersebut bahkan Terdakwa sempat mengkonsumsi air garam laut selama satu minggu berturut-turut dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya.[39] Terdakwa kemudian berbaikan dengan Godfrit Suni dan kembali tinggal bersama di rumah orang tua dari Godfrit Suni yang bertempat di Desa Nimasa namun selama tinggal bersama tersebut Terdakwa selalu menolak untuk berhubungan badan untuk menyembunyikan kehamilannya hingga Godfrit Suni merantau ke pulau Flores pada sekitar bulan Januari 2024 untuk bekerja sebagai tukang. Bahkan Terdakwa setiap hari pada saat berada di rumah tersebut selalu memakai baju yang berukuran besar untuk menutupi perutnya sehingga tidak kelihatan sementara hamil.

Tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke Pustu Nimasa untuk melakukan pemeriksaan karena Terdakwa mengatakan tidak mendapat haid dan Terdakwa bertemu dengan saksi Marthilda Bahan selaku Bidan sehingga saksi Marthilda Bahan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Marthilda Bahan melihat perut Terdakwa berbentuk bulat seperti ibu hamil pada umumnya lalu saksi Marthilda Bahan memeriksa sisi perut bagian kiri dan sisi perut bagian kanan dari Terdakwa lalu saksi Marthilda Bahan mendapati punggung janin berada di sisi perut bagian kanan Terdakwa. Saksi kemudian menggunakan alat *Doppler* pada sisi perut bagian kanan dari Terdakwa dan alat *Doppler* tersebut menunjukan adanya detak jantung janin di dalam perut Terdakwa. Saksi Marthilda Bahan kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan memegang perut bagian bawah dan saksi Marthilda Bahan merasakan adan benda bulat dan keras dalam perut tersebut yang dipastikan adalah kepala janin;[40] Saksi Marthilda Bahan kemudian tidak mencatat hasil pemeriksaan ke dalam buku PINK atau buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) karena Terdakwa mengatakan akan melaporkan kehamilannya di Polindes Desa Tes. Karena Terdakwa yang masih berstatus sebagai masyarakat Desa Tes.

Waktu yang sama yakni tanggal 23 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa mulai merasa sakit pada bagian pinggang namun Terdakwa menahan rasa sakit tersebut hingga pukul 19.00 WITA yang mana setelah orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan Terdakwa setelah makan malam dan masuk ke kamar masing-masing untuk tidur, Terdakwa juga masuk ke kamarnya lalu menutup pintu kamar dan menidurkan anaknya. Terdakwa kemudian menyiapkan kantung plastik berwarna hitam, kantung plastik berwarna merah dan pisau *cutter* lalu menyimpannya di meja samping tempat tidur

[38] https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5f593a94fec4ad1430383_0333531.html. Diakses pada tanggal 20 November 2025

[39] *Ibid*

[40] *Ibid*

dan mulai memaksa untuk mengeluarkan bayi yang ada di dalam perut. Tak berselang lama air ketuban Terdakwa pecah sambil Terdakwa memaksa mengeluarkan bayi di dalam perut hingga perlahan mulai keluar kepala bayi lalu Terdakwa menggunakan tangan kirinya menutup mulut bayi tersebut agar bayi tidak menangis sambil terus memaksa agar seluruh tubuh bayi keluar.[41] Setelah seluruh tubuh bayi tersebut keluar Terdakwa mengambil kantung plastik berwarna merah meremas kantung plastik berwarna merah tersebut dan memasukan ke dalam mulut bayi sambil Terdakwa tetap meremas dan menutup mulut bayi menggunakan tangan kiri dengan kondisi tangan dan kaki bayi sementara memberontak lalu Terdakwa mengambil pisau *cutter* yang ada di atas meja samping tempat tidur dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa memotong leher bayi bagian depan menggunakan pisau *cutter* tersebut hingga kepala bayi hampir putus dan hanya menyisakan kulit leher bayi bagian belakang.

Terdakwa lalu menarik paksa plasenta yang masih ada di dalam perut kemudian Terdakwa mengambil kepala bayi serta badannya dan menaruhnya di dalam kantung plastik berwarna hitam, Terdakwa juga mengambil plasenta dan gumpalan darah yang ada di lantai dn menaruhnya di dalam kantung plastik yang berwarna hitam lalu Terdakwa mengikat kantung plastik berwarna hitam tersebut serta menyimpannya di bawah meja samping tempat tidur. Terdakwa kemudian membersihkan tubuhnya dari darah lalu kembali mengenakan pakaian dan Terdakwa naik ke tempat tidur sambil tidur di samping anaknya.

Keesokan harinya tanggal 24 Januari 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa bangun lalu Terdakwa mengmbil kantung plastik berwarna hitam yang berisikan plasenta dan gumpalan darah serta berisikan kepala dan badan bayi sambil Terdakwa berjalan keluar rumah sejauh kurang lebih 250 Meter menuju ke arah hutan dan Terdakwa menaruh kantung plastik tersebut di atas tumpukan daun kering kemudian Terdakwa berlari kembali menuju ke rumah.[42]

Adapun hasil dari *Visum et Repertum* Nomor: 39/Visum/U/I/2024 tanggal 26 Januari 2024 atas nama Lusia Neno Kolo yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. Mery Aferdina Kosat, dengan kesimpulan: "Telah diperiksa ulang seorang perempuan. Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya air susu ibu pada kedua payudara, adanya kontraksi pada rahim, luka lecet pada vagina, adanya darah dari liang vagina dan robekan selaput dara pada perempuan tersebut. Berdasarkan pemeriksaan, pasien tersebut telah selesai melahirkan".

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Komisaris Polisi Irfan Rofik, S.Si, dkk., kesimpulan: Berdasarkan perhitungan indeks paternitas disimpulkan bahwa probabilitas individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi sebagai anak biologis dari Lusia Neno Kolo adalah 99.999 %. Dengan demikian individu pemilik satu buah rahang bawah yang sudah patah menjadi dua bagian, satu buah pecahan tulang tengkorak dan dua buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi merupakan anak biologis dari Lusia Neno Kolo.[43]

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang baru dilahirkan oleh seorang ibu, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 36/Pid.B/2024/PN Kfm tertanggal 19 Agustus 2024 terhadap Terdakwa, Lusia Neno Kolo alias Lusia, adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lusia Neno Kolo alias Lusia tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan pertama primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Lusia Neno Kolo alias Lusia tesebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan bayi oleh seorang ibu yang melahirkannya dengan berencana", sebagaimana dalam dakwaan pertama subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

[41] *Ibid*
[42] *Ibid*
[43] *Ibid*

7. Menetapkan barang bukti berupa:[44]
 a. 1 (satu) buah rahang bawah yang sudah patah menjadi 2 (dua) bagian dari jenazah seorang bayi;
 b. 1 (satu) buah pecahan tulang tengkorak dari jenazah seorang bayi;
 c. 2 (dua) buah tulang telinga dari jenazah seorang bayi;

 Sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB: 2193/KBF/2024 tanggal 7 Mei 2024 Angka VI Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024.[45] Dan dari kasus ini, ada beberapa catatan yang sebenarnya menarik banget untuk dibedah, yakni:

1. Antara Pasal 340 dan Pasal 342 KUHP lama, jaksa penuntut awalnya sempat mendakwa dengan pasal berlapis, termasuk pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP lama). Tapi untungnya Majelis Hakim tidak serta-merta memakai pasal itu mentah-mentah. Hakim melihat ada konteks psikologis yang mendasari, yaitu ketakutan luar biasa karena hamil di luar nikah dan takut ketahuan keluarga atau masyarakat. Akhirnya, putusannya diarahkan ke Pasal 342 KUHP lama (pembunuhan anak sendiri yang direncanakan karena takut ketahuan melahirkan) dengan vonis sekitar 7 tahun. Dari sini kelihatan kalau hakim sebenarnya mencoba adil dengan melihat motif utama, bukan sekadar melihat tindakannya sebagai pembunuhan berdarah dingin biasa.
2. Kurangnya porsi untuk kondisi kejiwaan (*Postpartum*). Walaupun pembuktian medisnya kuat (seperti penggunaan visum dan tes DNA untuk memastikan itu benar saja bayinya), saya merasa pemeriksaan mental atau psikologis si ibu sering kali cuma jadi formalitas. Padahal, perempuan yang melahirkan dalam tekanan sosial hebat dan panik luar biasa itu kondisi mentalnya jelas tidak stabil. Jika visum psikiatriknya tidak digali lebih dalam, maka semakin susah untuk kita mengetahui seberapa besar kesadaran si ibu ketika sedang berada dalam kejadian, apakah si ibu sangat sadar akan kejadian tersebut atau tidak.
3. Vonis penjara memang dijatuhkan sesuai aturan hukum yang berlaku saat itu. Tapi jikalau dipikir-pikir lagi, ini sebenarnya puncak dari kegagalan system sosial di sekitar pelaku. Stigma masyarakat kita terhadap kehamilan di luar nikah itu masih sangat kejam, sehingga membuat para perempuan yang berada diposisi tersebut merasa tidak punya *support system* sama sekali, sampai akhirnya jalan pikiran mereka tertutup. Jika penegakan hukum kita cuma puas dengan pemberian sanksi terhadap pelaku berupa penjara tanpa adanya edukasi atau pencegahan sosial dari akar, kasus-kasus seperti ini akan terus terulang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa seorang ibu yang dengan perencanaan terlebih dahulu melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anaknya sendiri yang baru saja dilahirkan atau belum lama sejak dilahirkan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan atau norma yang telah ditentukan. Untuk lebih khususnya, tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 341 dan 342 KUHP.
2. Bahwa seorang ibu yang dengan rencana terlebih dahulu membunuh bayinya belum lama setelah dilahirkannya dapat dijatuhkan hukuman bervariasi tergantung kriteria kejahatan seperti apa yang diperbuat. Namun disini penulis menyebutkan ada 2 (dua) pokok peraturan penting yang mengatur ranahnya kejahatan tersebut, yakni pada Pasal 341 yang mengatur tentang hukuman pidana penjara maksimal tujuh tahun karena rasa takut ketahuan telah melahirkan, atau pada Pasal 342 dengan hukuman maksimal sembilan tahun jika dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan lebih cermat dalam menerapkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Jika fakta persidangan menunjukkan motif utamanya adalah rasa malu/takut ketahuan, maka penggunaan Pasal 342 KUHP harus diutamakan daripada Pasal 340 KUHP untuk menjaga konsistensi sistematika hukum pidana.
2. Perlunya keterlibatan ahli psikologi atau psikiater dalam setiap tahapan pemeriksaan

[44] *Ibid*
[45] *Ibid*

kasus ini untuk menilai apakah rencana yang disusun pelaku adalah hasil dari pikiran sadar yang tenang atau manifestasi dari gangguan psikis seperti *Postpartum Psychosis*. Selain itu, diperlukan interpretasi yang tepat berdasarkan setiap unsur pasal yang ada di peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bambang Waluyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bulan Bintang Bintang, 2000.

Hadikusuma Hilman, Bahasa Hukum Indonesia, Bandung: Alumni, 1992.

Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Hariyanto Eko, *Memahami Pembunuhan*, Jakarta: Kompas, 2014.

Kansil C. S. T. dan Kansil Christine S. T., *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Koesnan R. A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, 2005.

Moeliono Anton M., et., al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 1989.

Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997.

Prodjodikoro Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Soesilo R., Kitab *Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1991.

Sianturi S. R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1996.

Shanti Delliyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konvensi Hak-Hak Anak

Internet, Jurnal, Skripsi dan Sumber Lainnya:

http://kbbi.web.id. Diakses pada tanggal 20 Februari 2025

https://aisyiyah.or.id/darurat-filicide-di-indonesia-fenomena-pembunuhan-pada-anak-oleh-orang-tua-atau-keluarga-terdekat/. Diakses pada tanggal 02 Januari 2025

https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/. Diakses pada tanggal 20 Februari 2025

https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp#:~:text=UU%20Nomor%201%20tahun%202023,pidana%20secara%20materiel%20di%20Indonesia. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025

https://medan.kompas.com/read/2025/01/12/193352278/ibu-bunuh-bayinya-di-lampung-timur-jadi-tersangka. Diakses pada tanggal 02 Februari 2025

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/75ea3d475bb8dd764e3c1b0f8198cdc4.html. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7a6757dabf18ca4a442acf67c3c15d8f.html. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025

https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaef5f593a94fec4ad14303830333531.html. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025

https://www.duniapsikologis.com/pengertian-anak-sebagai-makhluk-sosial/. Diakses pada tanggal 20 Januari 2025

https://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf. Diakses pada tanggal 20 Januari 2025

https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional. Diakses pada tanggal 02 Februari 2025

https://www.liputan6.com/hot/read/5513013/pengertian-anak-menurut-para-ahli-undang-undang-dan-organisasi-internasional?page=4. Diakses pada tanggal 10 Februari 2025

https://www.pajak.go.id/id/mengenal-unsur-unsur-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan/. Diakses pada tanggal 12 Januari 2025

https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/nabila-els-nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang. Diakses pada tanggal 10 Februari 2025

Leri Mahendra, Skripsi, Palembang IAIN Raden Fatah 2013.